

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kajian Teori**

##### **2.1.1. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)**

Dalam teori perilaku terencana, perilaku wajib pajak melaporkan kesediaannya dalam bertindak. Teori Perilaku Terencana atau TPB (*Theory of Planned Behavior*) merupakan pembahasan lanjutan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Menurut Saputra (2019) kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari sisi psikologis individu, beberapa teori perilaku yang dapat digunakan untuk memprediksi perilaku individu. Elemen inti dari teori ini adalah niat individu untuk melakukan tindakan tertentu. Niat dianggap sebagai penggerak motivasi yang dapat mempengaruhi perilaku. Semakin kuat niat untuk terlibat dalam suatu tindakan, semakin besar kemungkinan tindakan itu akan dilakukan (Ajzen, 1991). Ajzen menambahkan konstruk yang belum dibahas pada *Theory of Reasoned Action*, yaitu kontrol perilaku persepsian (*perceived behavior control*). Konfigurasi ini ditambahkan ke teori perilaku terencana dan mengontrol perilaku individu yang dibatasi oleh kurangnya dan keterbatasan sumber daya yang digunakan untuk melakukan sesuatu.

Ajzen (1991) menyatakan bahwa adanya niat dalam berperilaku ditentukan oleh tiga faktor, yaitu sebagai berikut:

1. *Behavioral beliefs*, merupakan keyakinan seseorang mengenai hasil atau evaluasi suatu perilaku. Keyakinan dan evaluasi terhadap hasil ini akan membentuk sikap (*attitude*) terhadap perilaku lain.
2. *Normative beliefs*, merupakan keyakinan mengenai harapan normatif orang lain dan motifasi untuk memenuhi harapan tersebut. Keyakinan ini nantinya akan disebut sebagai normatif subjektif (*subjective norms*).
3. *Control beliefs*, merupakan keyakinan mengenai keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilakunya. Keyakinan ini akan disebut sebagai persepsi kontrol perilaku (*perceived behavior control*).

Seseorang dapat memiliki berbagai jenis keyakinan tindakan, tetapi dalam menghadapi peristiwa tertentu beberapa dari kepercayaan ini dapat mempengaruhi tindakan. Pada penelitian ini *Theory of Planned Behavior* digunakan sebagai acuan. Menurut Perdana dan Dwirandra (2020) kesadaran wajib pajak yang berkaitan dengan *behavior belief* berkaitan dengan niat individu dalam bertindak atau melakukan sesuatu jika mengetahui hasil dari tindakannya. Dalam hal ini akan mempengaruhi tingkat kesadaran wajib pajak jika semakin tinggi tingkat kesadaran individu dalam membayar pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Perdana dan Dwirandra (2020) sosialisasi perpajakan dapat dikaitkan dengan *normatif belief* yang merupakan keinginan yang dipersepsikan satu orang atau lebih dalam menyetujui tindakannya dan memberikan motivasi orang lain dalam memenuhi kewajibannya. Dengan sosialisasi yang memadai, akan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Pemberian sosialisasi dengan memberikan pengetahuan perpajakan adalah segala bentuk upaya pengajaran dan pelatihan yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan sanksi perpajakan berkaitan dengan *control belief* yaitu suatu keyakinan individu mengenai kondisi yang dapat menghambat ataupun mendukung perilaku dalam bertindak. Semakin tinggi sanksi yang diberikan maka tingkat kepatuhan akan semakin tinggi. Wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya apabila sanksi yang diberikan dapat merugikan wajib pajak (Cahyani dan Noviari, 2019).

Berdasarkan penelitian teoritis di atas, teori perilaku terencana dapat menjelaskan maksud wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, baik dalam pembayaran maupun dalam melaporkan pajak. Dalam hal ini, perilaku wajib pajak timbul dari niat wajib pajak untuk mematuhi atau tidak mematuhi pajak. Dengan sikap patuh ini, seseorang akan membayar berdasarkan penghasilan yang diperoleh. Karena dengan membayar pajak ke negara bisa digunakan untuk melakukan segala upaya untuk mencapai kesejahteraan serta kemakmuran yang merata.

### **2.1.2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi rakyat yang berskala secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu

dilindungi untuk dicegah dari persaingan yang tidak sehat. UMKM membutuhkan perlakuan khusus dari pemerintah karena setiap sumber membutuhkan perlakuan khusus dari pemerintah karena setiap sumber daya yang dimiliki dapat membuat perubahan di dunia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 1 menyatakan bahwa kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha milik perorangan dan /atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, serta badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria usaha menengah.

PP No. 23 Tahun 2018 menjelaskan mengenai aturan baru yang dikeluarkan pemerintah sebagai pengganti dari PP No. 46 Tahun 2013 bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan yang memiliki penghasilan bruto atau omzet tertentu. Salah satu wajib pajak badan yang dimaksud yaitu UMKM.

Sesuai dengan PP No.23 Tahun 2018 Pasal 2 mengenai pajak penghasilan UMKM yang diberlakukan di Indonesia memiliki ketentuan sebagai berikut :

1. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.

2. Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
3. Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
  - b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
  - c. Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri;
  - d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak”.

Aturan diatas berlaku bagi wajib pajak orang pribadi ataupun badan. Pada pasal diatas menekankan bahwa tarif pajak penghasilan bersifat final sebesar 0,5% yang merupakan poin dari perubahan dari peraturan sebelumnya yang dinyatakan bahwa PPh Final sebesar 1%. Penurunan tarif pajak final tersebut menjadi pendorong munculnya pelaku UMKM untuk diarahkan.

Namun di tahun 2021 pemerintah telah meresmikan perubahan pada UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Perubahan tersebut terkait dengan beberapa subjek terkait perpajakan, tidak terkecuali membahas mengenai UMKM. Pengaturan PPh bagi UMKM sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018 tetap berlaku dalam UU HPP namun UMKM akan mendapatkan insentif berupa batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) atas omzet kurang dari Rp. 500 juta setahun. Selain itu juga dalam UU HPP, UMKM tetap diberikan keringanan tarif sebesar 50% dari tarif umum yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dengan omzet sebesar Rp. 4,8 miliar (pajakku.com).

### **2.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak**

#### **2.1.3.1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Lazuardini *et.al.*, (2018) untuk memenuhi kewajiban pajaknya maka wajib pajak harus patuh karena kepatuhan adalah tujuan yang paling penting dalam pengecekan pajak, sehingga setelah dilakukan pengecekan maka dari situ akan tau wajib pajak yang patuh terhadap kewajibannya. Untuk wajib pajak yang

kurang patuh maka harus diberikan pemahaman dan motivasi yang mendorong wajib pajak agar patuh terhadap kewajibannya dan agar lebih baik pada periode selanjutnya. Patuh terhadap kewajiban pajak pada dasarnya adalah tindakan yang harus dilakukan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.

Ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal merupakan kepatuhan yang mana wajib pajaknya melaksanakan kewajibannya sesuai undang-undang perpajakan sedangkan kepatuhan material merupakan pemenuhan ketentuan-ketentuan dari isi dan jiwa dari undang-undang perpajakan yang harus dilaksanakan oleh setiap wajib pajak (Rahayu, 2013). Kriteria kepatuhan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 :

- a. Tepat waktu, ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku merupakan aspek yang penting.
- b. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali memiliki izin untuk diangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- d. Wajib pajak yang laporan keuangannya dalam 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak berpengaruh pada laba rugi fiskal.

Menurut Putra (2020) kepatuhan pajak adalah suatu syarat dimana seseorang memiliki pencerahan dan kemauan untuk taat terhadap peraturan perpajakan. Kepatuhan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan secara penuh menggunakan kesadaran yang tinggi tanpa adanya paksaan darimanapun dan kepatuhan yang masih mempertimbangkan adanya faktor lain. Seperti adanya hukuman yang mengharuskan pajak untuk ditaati oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan. Selain itu ditinjau berdasarkan sisi praktiknya. Kepatuhan pajak dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu kategori administratif yang berkaitan dengan waktu pelaporan dan prosedural dan kepatuhan teknis yang berkaitan dengan menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

### **2.1.3.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Perpajakan**

Menurut Putri dan Wibowo (2021) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

#### 1. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan proses yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk menyebarkan informasi kepada wajib pajak supaya mengetahui, memahami dan mentaati peraturan perpajakan. Pada peraturan DJP pasal 2 Nomor 3 Tahun 2013 mengenai pedoman penyuluhan perpajakan menyebutkan bahwa penyuluhan atau sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar wajib pajak semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

#### 2. Kesadaran Wajib Pajak

Tingkat kesadaran wajib pajak dalam mentaati perpajakan menunjukkan seberapa tinggi tingkat pemahaman dan pengetahuan seseorang mengenai arti, fungsi dan peran pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dengan melakukan hak serta kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung, membayar serta melaporkan pajak yang terhutang dengan tepat.

#### 3. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kesadaran perpajakan dapat dipengaruhi pada keberhasilan UMKM yang patuh. Jika wajib pajak UMKM sadar betapa pentingnya membayar dan melaporkan pajak akan menambah penerimaan bagi daerah tersebut.

### **2.1.3.3. Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak**

Putri dan Wibowo (2021) wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang sadar mengenai pajak. Diharapkan mereka memahami hak dan kewajiban perpajakan dan menjaganya. Dengan kinerja pajak yang tepat dengan memahami hak pajak mereka, wajib pajak berpotensi patuh untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Fasilitas yang diberikan oleh Dirjen Pajak terhadap wajib pajak yang patuh sebagai berikut:

- a. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak

permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk Pajak Penghasilan (PPH) dan 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak

- b. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk PPh dan 7 (tujuh) hari untuk PPN.

Jika patuh terhadap pajak bukan hanya wajib pajak pribadi yang akan menerima manfaatnya, justru keuntungan dari kepatuhan pajak akan dirasakan manfaat dan keuntungan oleh para pelaku UMKM yang dapat membantu usaha yang dijalankan. Beberapa manfaat yang akan diterima oleh pelaku usaha yaitu dapat memiliki legalitas usaha, meningkatkan kredibilitas usaha, dapat membuat rencana keuangan lebih jelas, serta akan mendapat pengajuan pinjaman ke bank hingga lebih dari Rp60 juta untuk mengembangkan usaha para pelaku UMKM (sobatpajak.com).

#### **2.1.3.1. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak menurut Kurnia (2010) merupakan kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung *self assesment system*, di mana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Adapun menurut Kurnia (2010) dalam Risa dan Sari (2021) terdapat 4 indikator sebagai alat ukur kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terhutang
4. Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Nurhasanah (2019) menyebutkan indikator kepatuhan wajib pajak sebagai berikut :

1. Wajib pajak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP

2. Wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu
3. Wajib pajak melakukan pelaporan tepat waktu
4. Wajib pajak melakukan perhitungan dengan benar
5. Wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas
6. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak
7. Wajib pajak tidak pernah menerima surat teguran

Indikator mengenai kepatuhan wajib pajak yang disebutkan oleh Susyanti dan Anwar (2020) sebagai berikut :

1. Mendaftarkan NPWP secara sukarela
2. Mencatat keuangan usahanya secara rutin dan benar
3. Mengiri, menghitung dan melaporkan SPT dengan jujur, lengkap dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku
4. Membayar pajak secara sukarela sesuai dengan aturan dan tepat waktu
5. Melaksanakan secara sadar penegakan hukum sanksi perpajakan

Berdasarkan indikator diatas, maka indikator kepatuhan wajib pajak yang akan digunakan pada penelitian ini seperti yang dikemukakan oleh Risa dan Sari (2021), karena pada indikator tersebut mencakup kepatuhan formal dan meterial :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terhutang
4. Kepatuhan dalam pembayaran dan tunggakan

#### **2.1.4. Kesadaran Wajib Pajak**

Berkembang dan majunya suatu negara tidak terlepas dari tingginya kesadaran warga negaranya dalam membayar pajak. Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak berhubungan erat dengan kesadaran bernegara. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak mengerti serta memahami arti, fungsi, maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Jika kesadaran bernegara kurang, masyarakat cenderung kurang memahami serta menghargai pentingnya bangsa, tanah air, berbicara bahasa nasional, menikmati keamanan dan ketertiban, serta menghargai budaya. Jika kesadaran dalam bernegara kurang maka rasa memiliki

dan manfaat dari belanja publik akan berkurang. Sehingga rasa membayar pajak akan menurun (Rahayu, 2017).

Nafiah dan Warno (2018) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak rela untuk mentaati, mengakui serta menghargai kebijakan pajak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **2.1.4.1. Indikator Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Septirani dan Yogantara (2020) kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya. Sedangkan Lefrandi (2021) mengatakan sikap wajib dalam menjalankan kewajibannya tanpa ada paksaan dan dengan memiliki kesadaran senantiasa mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak tepat waktu. Wajib pajak juga paham betul bahwa pajak sangat mempunyai peran bagi perekonomian negara maka dari itu wajib pajak senantiasa patuh dan taat dalam membayar pajak dengan tepat waktu, sekaligus memberikan pengaruh terhadap pembangunan negara yang menjadikannya lebih berkembang.

Wardani dan Rumiya (2017) menyebutkan indikator yang digunakan dalam kesadaran wajib pajak antara lain sebagai berikut:

1. Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak.
2. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan Negara dan daerah.
3. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela

Indikator lainnya disebutkan oleh Inayati (2019) sebagai berikut:

1. Pajak merupakan iuran rakyat untuk keperluan umum dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan
2. Pajak merupakan sumber dana negara
3. Pajak juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara
4. Pajak yang terhutang akan merugikan negara
5. Pajak sudah diatur dalam Undang-Undang yang bersifat memaksa

Berdasarkan indikator-indikator diatas, maka pada penelitian ini akan menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Inayati (2019), karena pada indikator tersebut selain menyebutkan sadar akan pajak yang merupakan sumber pendanaan terbesar bagi negara juga disebutkan dasar dari kesadaran wajib pajak yang dapat dijadikan pedoman:

1. Pajak merupakan iuran rakyat untuk keperluan umum dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan
2. Pajak merupakan sumber dana negara
3. Pajak juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan negara
4. Pajak yang terhutang akan merugikan negara
5. Pajak sudah diatur dalam Undang-Undang yang bersifat memaksa

#### **2.1.5. Sosialisasi Perpajakan**

Menurut Andryani (2021) sosialisasi perpajakan ialah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan. Kegiatan penyuluhan pajak memiliki andil besar dalam mensukseskan sosialisasi pajak ke seluruh wajib pajak. Berbagai media diharapkan mampu menggugah kesadaran masyarakat untuk patuh terhadap pajak dan membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara.

Efektivitas pemanfaatan teknologi informasi perpajakan yang berarti semakin besar masyarakat yang mengetahui sosialisasi sistem administrasi perpajakan seperti kegiatan sosialisasi dan publikasi maka pemanfaatan teknologi informasi semakin efektif. Artinya banyak yang mampu memanfaatkan teknologi

informasi, maka tentunya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT secara tidak langsung juga akan meningkat (Nopiana dan Natalia, 2018).

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 perihal. Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa “Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses dalam memberikan informasi perpajakan guna menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar tergerak untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan”.

Upaya dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat perihal kewajiban dan hak perpajakannya dilakukan dengan alasan sebagai berikut berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 :

1. Program ekstensifikasi yang terus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak diprediksi akan menambah jumlah wajib pajak baru yang tentunya membutuhkan sosialisasi/penyuluhan pelaksanaan perpajakan.
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak terdaftar masih memiliki peluang yang besar untuk lebih ditingkatkan.
3. Sebagai upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya *tax ratio*.
4. Peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis, yaitu terus berubah dan berkembang menyesuaikan dengan keadaan suatu negara.

Sosialisasi/penyuluhan harus dilaksanakan secara sistematis, sehingga dapat dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan baik oleh Direktorat Jenderal Pajak secara berkala.

#### **2.1.5.1.Indikator Sosialisasi Perpajakan**

Kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 dapat menggunakan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Namun peneliti akan melakukan penelitian dengan indikator sosialisasi perpajakan secara tidak langsung.

Penyuluhan tidak langsung merupakan kegiatan penyuluhan perpajakan kepada masyarakat dengan tidak melakukan atau sedikit interaksi dengan wajib pajak, wajib pajak baru dan calon wajib pajak, seperti kegiatan penyuluhan yang disiarkan melalui media elektronik yaitu radio/televisi, dan penyebaran melalui media cetak penyebaran buku/booklet/leaflet perpajakan. Kelebihan dan kekurangan dari metode penyuluhan tidak langsung adalah :

- a. Jumlah masyarakat yang dapat diedukasi lebih tidak terbatas, juga membangun kepedulian masyarakat akan pentingnya pajak bagi negara dan masyarakat.
- b. Kekurangannya, informasi yang disampaikan cenderung singkat dan padat, sehingga materi penyuluhan yang disampaikan relatif bersifat umum dan tidak dapat dipastikan bahwa semua masyarakat melihat atau mendengar paham atas informasi penyuluhan yang disampaikan.

Yang menjadi alat ukur pada indikator sosialisasi perpajakan menurut Andryani (2021) yaitu:

1. Media sosialisasi

Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan melalui media cetak seperti koran, majalah, buku dan lain-lain serta dapat melalui media elektronik seperti TV atau radio

2. Manfaat sosialisasi

Kegiatan sosialisasi perpajakan bermanfaat untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi wajib pajak tentang tata cara perpajakan.

3. Penyelenggaraan sosialisasi

Penyelenggaraan sosialisasi dapat dilakukan melalui sosialisasi langsung maupun sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung berupa kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Sosialisasi tidak langsung berupa kegiatan sosialisasi perpajakan dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan wajib pajak.

Indikator lainnya juga disebutkan dalam penelitian Putri dan Nurhasanah (2019) yaitu:

1. Informasi mengenai pajak dapat diakses melalui media cetak seperti koran, spanduk dan brosur

2. Informasi mengenai pajak dapat diketahui melalui media elektronik seperti tv dan radio
3. Informasi dari tokoh masyarakat melalui diskusi langsung kepada wajib pajak
4. Informasi langsung dari petugas wajib pajak
5. Pemasangan *billboard*

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Andryani (2021) sebagai alat ukur pada indikator sosialisasi perpajakan yaitu:

1. Media Sosialisasi
2. Manfaat Sosialisasi
3. Penyelenggaraan Sosialisasi

#### **2.1.6. Sanksi Pajak**

Sanksi adalah hukuman apabila melanggar suatu aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2018) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana yaitu:

1. Sanksi Administrasi, yaitu sanksi berupa menyerahkan kerugian dalam bentuk bunga maupun kenaikan kepada negara. Menurut peraturan perundang-undangan perpajakan ada 3 jenis sanksi administrasi, yaitu:

- a. Denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU Perpajakan. Terkait dengan besarnya, denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, presentasi dari jumlah tertentu atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambahkan dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja

b. Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan presentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak atau kewajiban sampai saat diterima atau dibayarkan.

c. Kenaikan

Sanksi administrasi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang bayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena wajib pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

2. Sanksi Pidana, yaitu menjadi menjadi pilihan terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus supaya norma dalam perpajakan dipatuhi wajib pajak. Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan ada 3 jenis sanksi perpajakan, yaitu:

a. Denda Pidana

Sanksi berupa denda pidana dikenakan kepada Wajib Pajak dan diancamkan kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan

b. Pidana Kurungan

Hanya ada risiko penjara untuk tindak pidana. Ini dapat ditujukan kepada pembayar pajak dan pihak ketiga. Karena ketentuan denda tersebut diganti dengan hukuman bebas, karena hukuman bebas sama dengan denda.

c. Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, yang ada hanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi perpajakan pada hakekatnya membantu menciptakan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, penting bagi wajib pajak untuk memahami sanksi perpajakan, memahami implikasi hukum dari pelanggaran, dan menguraikan apa yang harus dihindari untuk menghindari sanksi perpajakan. Namun, tidak sedikit wajib pajak yang menganggap bahwa sanksi pajak tidak menakutkan. Wajib pajak tidak segan menyuap aparat pajak supaya terbebas dari sanksi.

Sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak yang telat dalam melaporkan SPT sebagai berikut:

1. Denda Rp500.000 untuk SPT Masa PPN.
2. Denda Rp100.000 untuk SPT Lainnya/Final.
3. Denda Rp100.000 untuk SPT Tahunan Orang Pribadi (PPH).
4. Denda Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan Badan.

Adapun batasan dalam penyampaian SPT tahunan yang diberikan kepada wajib pajak sebagai berikut:

1. SPT Tahunan PPh orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
2. SPT Tahunan PPh badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.
3. SPT Masa, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak.

#### **2.1.6.1. Indikator Sanksi Pajak**

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) harus ditaati, dipatuhi, dan dituruti. Dengan kata lain sanksi pajak adalah upaya pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar aturan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Fadilah (2020) menyebutkan beberapa indikator mengenai sanksi pajak sebagai berikut:

1. Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar.
3. Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
4. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Adapun indikator sanksi pajak menurut (Andryani, 2021) yaitu:

1. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu saran untuk mendidik wajib pajak.
3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarannya tanpa toleransi.

Berdasarkan indikator diatas maka peneliti menggunakan indikator yang digunakan oleh (Fadilah, 2020):

1. Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada wajib pajak yang melanggar.
3. Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
4. Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

## **2.2. Review Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Riadita dan Saryadi (2019) membahas kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Semarang. Sampel yang di ambil sebanyak 96 responden dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *Cluster Sampling* atau area sampling. Analisis data yang digunakan menggunakan berbagai uji seperti kategorisasi, uji validitas, uji reliabilitas, koefisien korelasi, koefisien determinasi, regresi linear sederhana, regresi linear berganda, tabulasi silang, uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian lain yang membahas mengenai kepatuhan pajak UMKM dilakukan oleh Putri dan Nurhasanah (2019) memberikan hasil bahwa sosialisasi pajak, sanksi pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. Sedangkan tingkat pendidikan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UKM di Manggar Belitung Timur. Penelitian tersebut menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan menyebar kuesioner. Analisis data yang digunakan menggunakan analisis regresi berganda dengan uji coba instrumen menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas.

Sanksi pajak dan kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sedangkan biaya kepatuhan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Pratama dan Mulyani, 2019). Pengumpulan data dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner kepada 96 responden. Uji coba instrumen digunakan uji asumsi klasik dan menggunakan analisis regresi berganda.

Penelitian yang dilakukan oleh Susyanti dan Anwar (2020) melakukan penelitian terhadap kepatuhan pajak di masa Covid-19. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku ekonomi kreatif sub sektor fashion. Alat analisis yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan Smart PLS (*Partial Least Square*) dengan teknik analisis pengujian data menggunakan statistik imperensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung antara sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Secara empiris perubahan tarif pajak dan modernisasi sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Banyumas, namun sosialisasi perpajakan serta sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Banyumas (Wachyuni, 2021). Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode survey dengan pendekatan kuantitatif. Analisis data diolah menggunakan SPSS Versi 25 dengan analisis regresi berganda.

Penelitian yang dilakukan oleh Lazuardini *et.al.*, (2018) di KPP Pratama Malang Selatan melakukan penelitian dengan metode kuantitatif dengan melakukan survei dengan menyebar angket. Dalam penelitian ini memberikan hasil bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sedangkan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Mengenai kepatuhan pajak pelaku UMKM juga dibahas pada penelitian Yulia *et.al.*, (2020) di Kota Padang Kecamatan Lubug Bagalung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak. Secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berbeda halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susyanti dan Anwar (2020) yang menyatakan hasil bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Septian dan Kristanto (2018) memberikan hasil penelitian bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan bagi *prospective taxpayer*. Namun sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan perpajakan bagi *prospective taxpayer*. Teknik penyampelannya menggunakan *convenience sampling* dengan metode survei.

Studi empiris terdapat pengaruh positif antara kesadaran, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan akses pajak berpengaruh secara positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sampel yang digunakan sebanyak 100 responden. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan regresi linier berganda (Yunianti *et.al.*, 2019).

Pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan tingkat pendidikan tidak memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Hardiningsih *et.al.*, 2020). Analisis data yang digunakan adalah model persamaan struktural dengan *warp partial least square*.

Pada penelitian Savitri dan Musfialdy (2016) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh terhadap hubungan antara kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, biaya kepatuhan dan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kepatuhan wajib pajak dan sosialisasi pajak tidak mempengaruhi terhadap kualitas pelayanan pajak.

Fadilah (2020) memberikan hasil pada penelitiannya yang dilakukan di KPP Pratama Surabaya Wonocolo bahwa penerapan *e-billing* dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sistem *e-filing*

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS versi 25. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *accidental sampling*.

### **2.3. Kerangka Konseptual Penelitian**

#### **2.3.1. Hubungan Antar Variabel Penelitian**

##### **A. Hubungan Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM**

Menurut Nuraeni (2021) kesadaran pajak adalah suatu itikad atau sikap sadar dan sukarela dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang tergerak atas hati nuraninya atau dorongan dari lingkungan sekitar. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riadita dan Saryadi (2019), Susyanti dan Anwar (2020), Savitri dan Musfialdy (2016) menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran pajak maka pemahaman serta pelaksanaan kewajiban pajak akan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

##### **B. Hubungan Sosialisasi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM**

*Normative beliefs* dalam *Theory of Planned Behavior* menjadi salah satu faktor penentu niat seseorang dalam berperilaku, ketika individu memiliki motivasi keyakinan atas motivasi serta dorongan dari orang lain yang akan mempengaruhi perilaku orang tersebut. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dan proses untuk memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan lebih banyak pengetahuan, keterampilan dan sikap. Mengakui, memahami, merawat, dan berkontribusi pada pembangunan negara yaitu dengan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Nurhasana (2019), Wachyuni (2021), Hardiningsih *et.al.*, (2020), menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi yang dilakukan oleh DJP

yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung mampu menyebarkan informasi kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan serta kepatuhan wajib pajak.


### **C. Hubungan Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM**

*Control beliefs* dalam *Theory of Planned Behavior* merupakan salah satu faktor penentu individu dalam berperilaku, dimana individu memiliki penilaian sendiri tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat suatu perilaku dan pandangannya mengenai seberapa kuat hal-hal tersebut berpengaruh. Sanksi pajak dibuat agar mendukung perilaku wajib pajak untuk mematuhi ketentuan dari pesepsi wajib pajak mengenai seberapa kuat sanksi tersebut berpengaruh.

Hal tersebut didukung oleh adanya penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Mulyani (2019), Putri dan Nurhasanah (2019), Savitri dan Musfialdy (2016), Yunianti *et.al.*, (2019) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **2.3.2. Kerangka Fikir**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kesadaran pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, maka dapat digambarkan dalam kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



**Gambar 2.1**

### **Kerangka Konseptual Penelitian**

Berdasarkan gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa arah panah tidak terputus yang menghubungkan antara kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi sosial terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM secara parsial. Sedangkan untuk simbol panah terputus menggambarkan pengaruh antara kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM secara simultan.

#### **2.3.3. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan hubungan antar variabel dari penelitian yang dilakukan oleh Riadita dan Saryadi (2019), Susyanti dan Anwar (2020), Savitri dan Musfialdy (2016) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Septian dan Kristanto (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat diajukan hipotesis penelitian dari variabel kesadaran wajib pajak (X1) dengan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM (Y) adalah sebagai berikut:

**H1 : Kesadaran wajib pajak (X1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM (Y)**

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan hubungan antar variabel dari penelitian, terdapat *gap research* penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Nurhasanah (2019), Wachyuni (2021), Hardiningsih *et.al.*, (2020) menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Yulia *et.al.*, (2020) menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka pengembangan hipotesis untuk variabel sosialisasi perpajakan (X2) dengan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM (Y) diajukan sebagai berikut:

**H2 : Sosialisasi perpajakan (X2) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM (Y)**

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan hubungan antar variabel dari penelitian Pratama dan Mulyani (2019), Putri dan Nurhasanah (2019), Savitri dan Musfialdy (2016), Yunianti *et.al.*, (2019) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Lazuardini *et.al.*, (2018) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga peneliti merumuskan hipotesis untuk variabel sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM (Y) sebagai berikut:

**H3 : Sanksi pajak (X3) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM (Y)**

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan hubungan antara variabel pada penelitian Andryani (2021) dan Yulia *et.al.*, (2020) menyatakan bahwa secara simultan variabel yang digunakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga peneliti merumuskan hipotesis variabel kesadaran wajib pajak (X1), sosialisasi pajak (X2), dan sanksi pajak (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM (Y) sebagai berikut:

**H4 : Kesadaran wajib pajak (X1), sosialisasi pajak (X2), dan sanksi pajak (X3) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM (Y)**